RESUME
HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL PADA IUPHHK-HT PT SANTAN BORNEO ABADI
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LPPHPL-019-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Suhardi	Auditor PHPL bid. Prasyarat & VLK Hutan merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Amin Kadeni	Auditor PHPL bid. Produksi
3.	Ir Marthen Edy	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL bid. Sosial

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi
b.	Alamat Kantor	:	Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kota Balikpapan
c.	SK IUPHHK-HT	:	No. SK.313/Menhut-II/2011 Tanggal 15 Juni 2011
d.	Luas Areal Kerja	:	37.825 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	- Direktur	:	Paulo
	- Komisaris Utama	:	Soeprijadi
g.	*Management Representatif*	:	Jaka Suyudiono

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 20 November 2019	• Dilakukan dengan instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Imon, S.Hut, MP. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Antonci Leo. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Camp Estak Pengadan PT Santan Borneo Abadi, 21 November 2019	• Dihadiri oleh MR PT Santan Borneo Abadi beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Santan Borneo Abadi 21 - 25 November 2019	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
4.	Pertemuan Penutupan	Camp Estak Pengadan PT Santan Borneo Abadi, 25 November 2019	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria produksi 1 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 2 Desember 2019. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
5.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 26 November 2019	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Imon, S.Hut, MP. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Akhmad Saebani.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 14 Desember 2019	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Santan Borneo Abadi telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Santan Borneo Abadi dinilai **LULUS** Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 84,85% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Santan Borneo Abadi dapat **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	PT Santan Borneo Abadi, memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Santan Borneo Abadi atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 37.825 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen legalitas perusahaan tidak mengalami perubahan lengkap dan sah antara lain : - Akte Pendirian No. 21, tanggal 7 November 2006 dari notaris Linda Herawati, SH - Akte Perubahan No 44 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat oleh Randy Herjanto,S.H, MKn, - NPWP No. 02.505.085.7-722..000 - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Santan Borneo Abadi Nomor 8120002880886 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan dari sistem OSS Pengurus Perusahaan sesuai akte perubahan terakhir : - Direktur : Paolo - Komisaris : Soeprijadi Realisasi Tata Batas PT SBA di lapangan **telah temu gelang** yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2013 dan saat ini sedang dalam proses pengesahan laporan tata batas di Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat dokumen Laporan TBT No. 115/BPKH IV-2/2014 tahun 2014 dan BAP Pelaksanaan Tata Batas di lapangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di Base Camp Pengadan lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja PT Santan Borneo Abadi di lapangan telah dilaksanakan seluruhnya (100%) temu gelang sepanjang 119.657,73 m dan saat ini sedang dalam proses administrasi pengesahan di Direktur Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Direktur PT Santan Borneo Abadi Nomor 20/SBA/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 dan Surat Nomor 015/SBA/IV/2018 tanggal 05 April 2018.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Dokumen Tata Batas dan BAP Pelaksanaan Tata Batas PT Santan Borneo Abadi sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Ir. H.M. Idham Edwin, M.Si. NIP 19580815 199103 1 005 dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Chairil Anwar, MP NIP 19570501 198503 1 020 serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil. IV Samarinda Ir. Hari Purnomo NIP 19580830 199103 1 002. Hasil Observasi lapangan : - Patok Tata Batas Nomor P.597 Batas IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi dengan Eks IUPHHK-HA PT Porodisa pada koordinat N 00° 59' 31,8'' dan E 117° 37' 12,6'' - Patok Tata Batas Nomor P.557 Batas IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi dengan APL yang merupakan izin PKP2B PT Kaltim Prima Coal pada koordinat N 00° 57' 49,2'' dan E 117° 38' 27,7'' - Patok Tata Batas Nomor P.546 Batas IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi dengan APL yang merupakan izin PKP2B PT Kaltim Prima Coal pada koordinat N 00° 58' 10,1'' dan E 117° 38' 58,2'' - Patok Tata Batas Nomor P.237 Batas IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi dengan HPK yang merupakan izin IPPKH PT Ganda Alam Makmur pada koordinat N 01° 10' 22,9'' dan E 117° 41' 38,2''
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Tata batas PT Santan Borneo Abadi telah disetuhui sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) PT Santan Borneo Abadi Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Segara Indochem di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Juli 2013. Namun demikian di lapangan masih terdapat konflik berkaitan dengan tata batas yaitu pada batas dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Telen dan adanya IPPKH PT Ganda Alam Makmur dan IPPKH PT Indexim Coalindo serta klaim dan penggarapan lahan oleh masyarakat. Hasil monitoring sebaran klaim lahan pada tahun 2018 tercatat seluas 5.834 Ha dan telah diselesaikan sejumlah 642 Ha, sehingga sisa areal yang masih bermasalah dengan pihak masyarakat seluas 5.192 Ha. Sedangkan untuk tahun 2019 hasil monitoring sebaran klaim tercatat sebesar 209,4 Ha sehingga total areal klaim dan bermasalah pada tahun 2019 menjadi seluas 5.401,4 Ha. Selanjutnya pada tahun 2019 telah dilakukan pendekatan dan penyelesaian pada areal bermasalah dengan hasil penyelesaian seluas 111,93 Ha. Dengan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			demikian sisa luasan areal bermasalah menjadi seluas 5.289,47 Ha.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	Baik	Berdasarkan dokumen Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No S.81/IPSDH/PSDH/ PLA.1/2/2019 tanggal 07 Februari 2019 dari hasil penafsiran Citra Satelit liputan tanggal 18 Juni dan 9 November 2018 yang dioverlay dengan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran SK Menhut Nomor 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) serta wawancara dengan Planning PT Santan Borneo Abadi Bp. S. Gultom diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT Santan Borneo Abadi berupa APL seluas 414 Ha, dan hasil deliniasi di lapangan seluas 277,3 Ha Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Santan Borneo Abadi Periode 2012-2021 sudah mengakomodir perubahan luasan areal PT SBA. Revisi RKUPHHK-HTI telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5288/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan Peta RKUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi Skala 1:50.000
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui terdapat penggunaan lahan untuk kegiatan di luar IUPHHK-HTI pada areal PT Santan Borneo Abadi sebagai berikut : 1. IPPKH PT Indexim Coalindo sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.837/Menhut-II/2014 Luas 5.732,72 tanggal 29 September 2014 2. IPPKH PT Ganda Alam Makmur sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.587/Menhut-II/2014 Luas 985,95 tanggal 1 Juli 2014 3. IPPKH PT Ganda Alam Makmur sesuai dengan SK Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5/1/IPPKH/PMA/2017 Luas 866,80 Ha tanggal 28 Februari 2017 4. Izin HGU Perkebunan kelapa sawit PT Telen Nomor SK.38-HGU-BPN-RI 2007 tanggal 18 September 2007 yang overlapping dengan areal seluas ± 700 Ha dan telah ditanami kelapa sawit seluas 306,6 Ha 5. Hasil monitoring sebaran klaim lahan pada tahun 2018 tercatat sisa areal yang masih bermasalah dengan pihak masyarakat seluas 5.192 Ha. Sedangkan untuk tahun 2019 hasil monitoring

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sebaran klaim tercatat sebesar 209,4 Ha sehingga total areal klaim dan bermasalah pada tahun 2019 menjadi seluas 5.401,4 Ha. Pada tahun 2019 telah dilakukan pendekatan dan penyelesaian pada areal bermasalah dengan hasil penyelesaian seluas 111,93 Ha. Dengan demikian sisa luasan areal bermasalah menjadi seluas 5.289,47 Ha PT Santan Borneo Abadi telah melakukan upaya pencegahan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin melalui patroli rutin dan menjalankan program kelola sosial seperti CD/ CSR yang melibatkan masyarakat setempat dari desa sekitar areal kerja PT Santan Borneo Abadi serta penanaman lahan dengan pola kemitraan atau program PHBM.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	CD	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi serta tujuan perusahaan sesuai Keputusan Direktur PT Santan Borneo Abadi Nomor SK/001/SBA/I/2015 tanggal 6 Januari 2015. Visi, misi dan tujuan PT Santan Borneo Abadi telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	CD	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Santan Borneo Abadi telah disosialisasikan kepada karyawan dengan menempelkan dokumen visi dan misi PT Santan Borneo Abadi di papan pengumuman di tempat yang strategis, seperti di kantor, di halaman kantor, di nursery, kantin dan sebagainya. Sosialisasi Visi dan Misi PT Santan Borneo Abadi dilakukan kepada karyawan dan pekerja dalam setiap pelaksanaan training yang dilakukan kepada karyawan/ pekerja yang baru, sedangkan untuk masyarakat selama periode penilikan ke-1 terdapat bukti adanya BAP Sosialisasi terpadu dilaksanakan pada tanggal 16 November 2019 di Desa Baay yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Baay dan perwakilan Desa Pengadan dengan BAP Nomor 1/SBA-EHS/XI/2019.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum pencapaian target operasional produksi, selama 1 (satu) tahun terakhir masih belum terpenuhi dengan baik, termasuk kegiatan penanaman maupun produksi kayu belum seluruhnya terpenuhi, PSP diukur dan diolah datanya, belum terdapat produksi kayu hasil tanaman (harvesting) dan terdapat produksi kayu hasil pemanfaatan potensi kayu alam pada areal persiapan lahan, namun belum sepenuhnya mencapai target sedangkan untuk produksi pembuatan tanaman atau penanaman selama 1 (satu) tahun terakhir masih belum dapat mencapai seperti target yang ditetapkan pada dokumen RKT yang disahkan. Untuk fungsi ekologi secara umum implementasinya dapat dikatakan baik walaupun masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaah hutan lestari seperti pemenuhan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pelaporan pengelolaan flora fauna. Di bidang sosial juga sudah cukup baik walaupun masih dijumpai terdapat konflik berkaitan dengan perambahan dan pemukiman serta perladangan. Aspek sosial belum sepenuhnya mencapai target seperti tercantum pada dokumen RKT yang disahkan sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan telah sepenuhnya tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Luas 25.000 – 50.000</th><th>PT SBA 37.825</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Canhut</td><td>2</td><td>2</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nenhut</td><td>2</td><td>2</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Binhut</td><td>2</td><td>2</td><td>Memenuhi</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			5 | PKB-R | 2 | 3 | Memenuhi JUMLAH | 9 | 10 | Memenuhi
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	Baik	- Tahun 2018 telah dilaksanakan peningkatan kompetensi karyawan berupa pelatihan dan training karyawan sejumlah 150 orang atau sebesar 94,94% dari target sejumlah 158 orang - Tahun 2019 dari rencana sejumlah 48 Orang telah direalisasikan sampai dengan bulan Oktober sejumlah 33 Orang atau 68,75 %. - Sehingga secara rata-rata realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SBA sebesar 81,85 %
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	Baik	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT SBA telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Basecamp tersedia cukup lengkap dan telah diimplementasikan kepada karyawan seperti kebebasan berserikat, PP, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Penerapan Upah Minimum, BPJS, jenjang karir dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur serta memiliki kecukupan tenaga teknis PHPL sesuai dengan ketentuan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/15) x 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT SBA No. SK/003/SBA/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 dilampiri dengan Gambar Struktur Organisasi serta Job Descriptionnya.. Tersedia Job Description untuk setiap jabatan yang diperlukan beserta kualifikasi kebutuhan personil yang akan menjabatnya. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	CD	Baik	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM Bascecamp Pengadan yang cukup lengkap dan kondisi jaringan internet yang lancar. Terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT SBA . Petugas yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem informasi manajemen di PT Santan Borneo Abadi telah ditunjuk Sdr. Widodo Sutikno, SAP ID 10052481 sesuai Surat Penunjukkan Direktur PT Santan Borneo Abadi No 014/DIR/SBA-VII/2017 tanggal 02 Juli 2017 Job description untuk penanggungjawab SIM terurai secara jelas fungsi dan tanggungjawab terkait dengan penggunaan peralatan dan personil yang melaksanakannya sehingga peralatan berfungsi optimal. Di samping itu terdapat jaringan internet yang memadai di setiap Basecamp Pengadan dengan menggunakan V-Sat sebanyak 2 Unit dan tidak mengalami kendala dalam menjalankan operasional sistem pelaporan dan SIPUHH Online
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	Jabatan SPI/ Internal Audit sesuai dengan strukturnya dijabat oleh Jevri Fernando Aritonang, SAP ID 10045139 sesuai Surat Keputusan Direktur PT Santan Borneo Abadi Nomor SK.013/DIR/SBA-VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 Dalam pelaksanaannya Internal Audit PT Santan Borneo Abadi telah dibentuk Tim Audit yang terdiri dari personil dari HO di Balikpapan. Pada saat audit tidak ditemukan adanya dokumen rencana audit tahunan (Audit Plan) yang berisi rencana pelaksanaan pemeriksaan pada setiap aspek operasional dan non operasional. Terdapat laporan SPI hasil pemeriksaan periodik yang dituangkan dalam BAP Stok Opname Nomor 001/BA-SO/SBA/0719 dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan (stok opname) pada tanggal 4–5 Juli 2019 di Gudang dan Nursery PT SBA. Laporan SPI hanya menjangkau pada bagian Gudang dan nursery atau lebih mengarah kepada stok opname pada material di bagian dukungan sedangkan untuk operasional dan lainnya masih belum terjangkau oleh SPI.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	CD	Sedang	Selama Periode audit, terdapat dokumen tindak lanjut atas temuan dan saran dari temuan hasil SPI berupa monitoring dan evaluasi. Hasil telaah dokumen tindak lanjut diketahui bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas temuan SPI belum

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			seluruhnya ditindaklanjuti di lapangan, sedangkan dokumen tindak lanjut tidak disertai dengan bukti adanya tindak lanjut telah dilakukan serta tata waktu dan personil yang bertanggungjawab (PIC) pada masing-masing kegiatan yang harus ditindaklanjuti.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/18) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Sedang	Secara umum pelaksanaan RKT PT Santan Borneo Abadi tahun 2018 dan revisinya telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan disosialisasikan pada sebagian masyarakat sekitar yang terkena dampak. Sedangkan untuk pelaksanaan RKT 2019, diketahui terdapat bukti BAP Sosialisasi terpadu tentang Visi Misi, Satwa dilindungi, kegiatan RKT 2019 dan Kelola Sosial. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 16 November 2019 di Desa Baay yang dihadiri oleh masyarakat desa Baay dan perwakilan masyarakat Desa Pengadan. Bahwa RKTUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi telah disusun dan disahkan serta disetujui secara self approval oleh pihak yang berwenang, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak-masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat pada periode RKT 2019, namun demikian pelaksanaan sosialisasi dapat dikatakan terlambat yaitu pada tanggal 16 November 2019 di mana kegiatan RKT sudah akan berakhir.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	Secara umum, persetujuan batas PT Santan Borneo Abadi telah dilakukan oleh Pihak Pemerintah, Pihak Masyarakat yang berbatasan langsung dan oleh Pihak Perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal PT Santan Borneo Abadi. Namun demikian berdasarkan observasi lapangan dan verifikasi data monitoring dan evaluasi rencana penyelesaian konflik, di lapangan masih banyak dijumpai adanya konflik batas dan tumpang tindih areal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dalam proses tata batas masih dari sebagian para pihak di atas 50 %.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Secara umum pelaksanaan CD/CSR PT Santan Borneo Abadi setiap tahunnya telah disetujui dan disosialisasikan dengan adanya persetujuan pelaksanaan RKT setiap tahunnya, namun demikian persetujuan dari masyarakat dan desa sekitar yang menjadi sasaran pelaksanaan kelola sosial pada RKT 2018 dan 2019 masih belum dilakukan pada seluruh desa binaan di sekitar IUPHHK-HTI PT Santan Borneo Abadi. Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan sesuai dengan pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2018 sesuai dengan BAP sosialisasi tanggal 26 Juli 2018 dan untuk RKT 2019 BAP Sosialisasi terpadu dilaksanakan pada tanggal 16 November 2019 di Desa Baay yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Baay dan perwakilan Desa Pengadan dengan BAP Nomor 1/SBA-EHS/XI/2019. Bahwa RKTUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi tahun 2018 telah disusun dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan untuk RKT 2019 telah disahkan dan disetujui secara self approval oleh pihak yang berwenang yaitu Direktur PT Santan Borneo Abadi, sedangkan kegiatan CSR/CD Kelola Sosial yang akan berkaitan dengan hak-hak-masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari sebagian masyarakat pada periode RKT 2018, termasuk pada RKT 2019, namun belum pada seluruh desa di sekitarnya.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	CD	Sedang	PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI yang telah disahkan dan disetujui melalui SK MenLHK No. SK. 5288/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Kawasan Lindung pada Dokumen Revisi RKT seluas 8.817 Ha terdiri dari : a. Sempadan Sungai = 1.191 Ha b. Sempadan Sungai yang overlap dengan IPPKH PT Ganda Alam Makmur = 114 Ha c. Hutan Lindung = 2.191 Ha d. Kawasan Lindung Hasil AMDAL = 4.531 Ha Terdapat SK. Direksi PT SBA Nomor 010/SBA-EHS V/2019 tanggal 3 Mei 2019 dengan luasan Kawasan lindung sebesar 8.817 Ha yaitu : a. Sempadan Sungai = 1.305 Ha b. Hutan Lindung = 2.191 Ha c. Buffer Zone Hutan Lindung = 790 Ha d. Kawasan Lindung Hasil AMDAL = 4.531 Ha. Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT dan Revisinya. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan kepada

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			masyarakat Desa di sekitar areal kerja PT SBA yaitu Desa Baay dan Desa Pengadan, sedangkan Desa Keraitan tidak terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi dan persetujuannya. Di samping itu masih terdapat adanya gangguan dan perladangan pada areal kawasan lindung PT Santan Borneo Abadi menunjukkan bahwa persetujuan Kawasan lindung masih belum seluruhnya disetujui oleh para pihak.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.47/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012, dikarenakan adanya penggunaan kawasan oleh sector lain RKUPHHK-HTI telah direvisi dan mendapatkan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5288/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019. Hasil telaahan dokumen RKUPHHK-HTI telah disusun dengan mempertimbangkan deliniasi mikro dan dari kronologis proses persetujuan dokumen RKUPHHK-HTI tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Penataan areal kerja (blok RKT dan *compartment/petak*) sebagian besar (>50%) tidak sesuai dengan RKUPHHK Ketidaksesuaian ini terjadi secara umum dikarenakan tidak terealisasinya penyiapan lahan sesuai target yang direncanakan karena klaimer dan overlap areal dengan perusahaan tambang dan kebun sawit, namun bila rencana penata ruang dibandingkan dengan realisasi penanaman terdapat kesesuaian sebesar (75%+47%)/2 = 61%.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	CD	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja di 12 (dua belas lokasi) yang diperiksa pada blok RKT 2018 dan 2019, seluruhnya terlihat jelas dilapangan berupa penandaan pal petak terbuat dari Patok kayu ukuran 10x10 cm berwarna kuning pada bagian atas dengan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tulisan hitam berupa : kode perusahaan, Tahun RKTUPHHK-HTI, Nama Estate, nomor petak dan batas antara petak berupa jalan maupun alur.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/15) 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki data potensi tegakan tipe ekosistem tanah kering dari hasil risalah hutan 3 tahun terakhir (tahun 2017, 2018 dan 2019) dimana potensi Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar 0,85 m^3/ha, Kayu Bulat Sedang (KBS) sebesar 1,46 m^3/ha dan Kayu Bulat Besar (KBB) sebesar 1,77 m^3/ha dan hasil inventori tanaman PMA 42 jenis *Acacia mangium* sebesar 131,25 m^3/ha.
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Baik	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki SOP Permanen Sample Plot (PSP) Nomor Dokumen: 0005-SBA-PLN-SOP tanggal terbit 01 Desember 2016. Hasil pengukuran proyeksi tanaman *Acacia mangium* umur tanaman 1 s/d 6 tahun, terdapat peningkatan MAI pada umur 1 tahun sebesar 15 m^3/ha/th s/d umur 6 tahun menjadi sebesar 25 m^3/ha/th.
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Sedang	PT Santan Borneo Abadi telah menunjukan bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian, namun hasil analisis belum disampaikan kepada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK dan hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(11/12) 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki SOP tentang tahan Silvikultur THPB, namun masih belum bisa menunjukan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. SOP yang ada telah memenuhi ketentuan teknis meliputi: - Penjelasan terkait tujuan, ruang lingkup, referensi dan definisi atau pengertian yang terkait dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. - Penjelasan wewenang dan tanggung jawab personil dan atau bagian yang terlibat untuk terlaksananya kegiatan dimaksud. - Prosedur (jalur koordinasi dan jalur komando) untuk terlaksananya kegiatan dimaksud. Penjelasan (pedoman teknis) terkait tahapan kegiatan yang sistematis untuk terlaksananya kegiatan dimaksud agar diperoleh hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan (monitoring dan evaluasi atau quality control)
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	PT Santan Borneo Abadi telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan system silvikultur THPB mulai Penataan areal Kerja, Inventarisasi Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, dan Pemeliharaan Tanaman, dimana untuk tahun kegiatan 2018 realisasi pelaksanaan kegiatan tahapan THPB sebesar 53,8%.
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	PT Santan Borneo Abadi telah menunjukan dokumen Summary Inventory PMA 42 jenis *Acacia mangium*, hasil pengukuran berupa luas areal 648 ha, Stocking 64%, tinggi rata-rata 16,5 m, diameter rata-rata 12,0 cm, MAI15 Biometric 21,0 ton/ha/th atau potensi sebesar 68.040 ton/648 ha (85.050 m^3/648 ha=131,25 m^3/ha). Hasil pemeriksaan lapangan, terdapat bukti pelaksanaan pengukur di Compartemen A053 Plot B002 tanggal pengukuran 19 Juli 2019 pada koordinat 01˚11'41,78'' N dan 117˚40'24,49''E dan di Compartemen A056 Plot E012 tanggal pengukuran 29 Juni 2019 pada koordinat 01˚11'25,79'' N dan 117˚40'22,41''E
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Sedang	2	PT Santan Borneo Abadi telah menunjukan dokumen Summary Inventory PMA 06 jenis *Acacia mangium*, *Acacia crasicarpa* dan *Eucalyptus*, hasil pengukuran stocking tahun 2018 sebesar 87,8% atau permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari jumlah tanaman

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 2.4.
Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki SOP terkait Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat berupa hutan tanah kering atau mineral, yaitu: - SOP Status & Perencanaan HTI - SOP Tata Ruang HTI - SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan - SOP Pembuatan, Perawatan, Jembatan dan Gorong-gorong. - SOP Residual Wood Assesment - SOP Harvesting Quality Assesment - SOP Jumlah Maksimum Kompartemen dapat dibuka pada kegiatan Harvesting - SOP Panen Kayu Hutan Tanaman - SOP Pengangkutan Kayu - SOP Microplanning - WI RIL Pasca Pemanenan
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	1) PT Santan Borneo Abadi telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan Perencanaan Pemanenan dan Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu untuk kegiatan Operasi Pemanenan Tanaman Pokok Daur 1 sampai saat dilaksanakan penilikan ke-1 belum ada pelaksanaan kegiatan pemanenan
2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	-	-	Belum dilaksanakan kegiatan pemanenan pada hutan tanaman sehingga verifier ini tidak diverifikasi (NA).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Baik	PT Santan Boernoe Abadi telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yaitu : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 :SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat keputusan Nomor : 21/Kpts/ DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018. - Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2018: SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat keputusan Nomor : 209/Kpts/DK-II/2018 tanggal 10 Desember 2018. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019: SK. Direktur PT SBA Nomor: SK-01/SBA/0201/2019 tanggal 02 Januari 2019. - Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2019: SK. Direktur PT SBA Nomor: SK-09/SBA/2008/ 2019 tanggal 20 Agustus 2019. Dokumen RKTUPHHK-HTI telah disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 dan disahkan oleh Kadis Kehutanan provinsi Kaltim untuk RKTUPHHK-HTI 2018 dan Rev. RKTUPHHK-HTI 2018 sesangkan RKTUPHHK-HTI 2019 dan Rev. RKTUPHHK-HTI 2019 disahkan secara *self approval*
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	PT Santan Borneo Abadi telah membuat Peta Kerja RKTUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTI, namun pada peta kerja Revisi RKTUPHHK-HTI 2019 belum mencantumkan lokasi Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan lokasi yang tertuang dalam peta kerja Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana	D	Baik	PT Santan Borneo Abadi telah implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara sesuai dengan verifier 2.1.2 dan 2.1.3 serta penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sudah ditandai seluruhnya (100%)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
prasarana dan Penelitian & Pengembangan)			
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	PT Santan Borneo Abadi telah melaksanakan pemanenan pada LOA dalam rangka penyiapann lahan Hutan Tanaman Industri dan berdasarkan rekaman produksi RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019 (per Oktober) persentase realisasi volume tebangan sebesar 75% dan 20% atau rata-rata sebesar 48 % (atau < 70%) dari rencana tebangan tahunan dan realisasi luasan tebangan tercapai 42% dan 36% atau rata-rata 39%, sehingga tidak melebihi yang direncanakan dan lokasi sesuai dengan RKTUPHHK-HTI yang disahkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Baik	PT Santan Borneo Abadi telah menyampaikan dokumen Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Audit Independen oleh Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol dan Laporan Auditor Independen No. 0038/2.1024/AU.1/01/1119-3/1/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dibuat oleh Ojak Lumban Gaol, CPA AP: 1.119, hasil analisa Laporan Keuangan sebagai berikut: 1) Catatan/Opini Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol sebagai penjamin data laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian 2) Rentabilitas Positif dan meningkat dari 3,53% menjadi 9,53% sehingga dapat disimpulkan Kinerja Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir berkinerja Baik, dimana dengan rentabilitas 9,53%=0,095x yang berarti setiap Rp. 1 Total Aktiva dapat menghasilkan keuntungan usaha Rp. 0,09. 3) Likuiditas ada penurunan dari 280,25% menjadi 248%, namun perusahaan masih dalam kondisi “likuid” dimana perusahaan masih mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			4) Solvabilitas meningkat dari 95,91% menjadi 138%, hal ini menunjukan bahwa perusahaan sudah mulai dalam kondisi “solvabel” dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Baik	PT Santan Borneo Abadi untuk tahun kegiatan 2018 telah menganggarkan biaya pembangunan HTI berupa anggaran perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungann hutan dan kebakaran, pengadaan bibit, infrastruktur dan biaya umum dengan anggaran sebesar Rp. 319.793.130.000. Realisasi Alokasi Dana tahun 2018 mencapai Rp. 381.162.816.000 atau sebesar 120% dari yang direncanakan atau Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	PT Santan Borneo Abadi telah merealisasikan biaya pembangunan HTI tahun 2018 dengan beban biaya langsung lebih tinggi dari rencananya, seperti biaya perencanaan, penanaman, pengadaan bibit, dan biaya umum sedangkan anggaran biaya pemeliharaan masih tersisa 23% dan anggaran perlindungan hutan masih tersisa 85%, hal ini menyebabkan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional yaitu sebesar 85% atau perbedaan > 50%.
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	PT Santan Borneo Abadi telah merealisassikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dengan perincian: - Realisasi biaya perencanaan tahun 2018 tercapai 117% dari ketercapaian kegiatan fisik 93,9%. - Realisasi biaya pengadaan bibit tahun 2018 tercapai 126% dari ketercapaian kegiatan fisik 52,8% - Realisasi biaya penanaman (TP, TU, TK) pada tahun 2018 secara umum terelaisasi mencapai 128% dari kegiatan fisik yang dicapai 45,4 %. - Realisai biaya pemeliharaan tanaman pada tahun 2018 mencapai 76 % dari kegiatan fisik yang dicapai 45,4%. Hasil realisasi pendanaan menunjukkan bahwa alokasi pendanaan secara umum berjalan dengan lancer, namun kegiatan lapangan masih terkendala dengan penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan (LOA) dimana realisasi fisik penyiapan lahan tahun 2018 hanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terealisasi seluas 57,6% sehingga dengan tidak terealisasi target penyiapan lahan akan berpengaruh pada kegiatan teknis kehutanan lainnya yang telah direncanakan sesuai dengan tata waktu
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	PT Santan Borneo Abadi telah merealisasikan biaya kegiatan pengadaan bibit, penanaman tanaman pokok dan kehidupan serta biaya pemeliharaan tanaman melebihi anggaran yang telah direncanakan yaitu sebesar 114%, namun belum seluruh areal yang diperuntukan untuk tanaman pokok maupun tanaman kehidupan sudah tertanami, dimana masih terdapat areal yang belum tertanami karena masalah tumpang tindih kawasan dan klaimer oleh masyarakat
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	Sedang	PT Santan Borneo Abadi telah merealisasikan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan sesuai dengan lokasi yang bisa ditanami yaitu seluas 23.608,00 ha sampai dengan saat dilaksanakan penilikan ke-1 areal tertanam seluas 16.475,10 ha (70%) dan bila dibandingkan dengan peruntukan luas tanaman pokok dan tanaman kehidupan sesuai dengan tata ruang yaitu seluas 29.008 ha maka persentase arael tertanam sebanyak 56,79% atau realisasi tertanam antara 50-70%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/21) x 100% = 61,90 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Baik	Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT SBA dalam dokumen AMDAL tahun 2010 hanya disajikan total luasnya saja sebesar 6.252 ha tetapi tidak dirinci jenis dan luas dari masing-masing kawasan lindungnya, namun jenis dan luas areal kawasan lindung telah dirinci dalam dokumen revisi RKUPHHK-HTI PT SBA tahun 2019 periode 2012-2021 yang sudah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan No. SK.5288/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 8.817 ha. Guna keperluan operasinal lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat Surat Keputusan Majanejemn PT SBA No. 010/SBA-EHS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan kawasan lindung PT SBA dengan luas 8.817 ha, yang mengacu kepada dokumen hasil revisi RKU tahun 2019
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Baik	- Prosentase KL yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan saat ini adalah sepanjang 447,33 km (118,46%) dari panjang batas kawasan lindung yang seharusnya sesuai dengan perkembangan blok RKT yakni sepanjang 377,62 km. Panjang penandaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan sudah melebihi kewajiban sesuai dengan perkembangan blok RKT - Hasil uji petik pada beberapa areal kawasan lindung termasuk areal kawasan lindung dimana tahun lalu (tahun 2018) saat audit sertifikasi tidak ditemukan tanda batasnya, antara lain areal kawasan lindung sempadan anak Sungai Baay pada posisi kooordinat sekitar N 01^{0}08’17” dan E 117038’50” dan posisi kooordinat sekitar N 01^{0}08’15” dan E 117^{0}38’49”, areal sempadan Sungai Baay pada posisi kooordinat sekitar N 01^{0}05’02” dan E 117^{0}34’38” dan posisi kooordinat sekitar N 01^{0}04’58” dan E 117^{0}34’33”, areal BZ-HL Lembok Hulu - S.Keraitan pada posisi kooordinat sekitar N 01^{0}04’34” dan E 117^{0}33’54” dan posisi kooordinat sekitar N 01^{0}04’31” dan E 117^{0}33’53”, dan areal DPSL pada posisi kooordinat sekitar N 01^{0}05’46” dan E 117^{0}34’54” dan posisi kooordinat sekitar N 01^{0}05’08” dan E 117^{0}34’45”, ditemukan plang informasi untuk masing-masing jenis kawasan lindung dan juga tanda batas berupa patok yang dicat berwarna merah atau berupa polet cat strip tunggal tegak berwarna merah pada pohon yang masih hidup
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	- Berdasarkan hasil perbandingan secara kasat mata antara Peta Revisi RKU tahun 2019 dan Peta Penafsiran Mosaik Citra Landsat 7 ETM+ Band 542 Path/Row 116/59 liputan tanggal 9 November 2018 dan liputan tanggal 18 Juni 2018 Skala 1:100.000, dan dengan menganut prinsip kehati-hatian, serta dengan catatan bahwa hasil interpretasi citra berupa tertutup awan diprediksi sesuai

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan tutupan lahan yang ada disekitarnya, maka dapat diprediksi luas areal KL yang masih berhutan (dengan tutupan berupa hutan karst sekunder – Krs) kurang dari 50% dari luas seluruh areal KL, sehingga untuk menilai verifier 3.1.3 ini, akan digunakan prosentase realisasi dari rencana penghutanan/penanaman kembali areal kawasan lindung - Terdapat realisasi penamanan pengayaan di areal kawasan lindung dengan luas total penanaman pengayaan sebesar 7 ha (140%) dari rencana penanaman seluas 5 ha
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Baik	- Terdapat sosialisasi akan keberadaan areal kawasan lindung di areal PT SBA terhadap seluruh 3 (tiga) desa-desa binaan PT SBA, yakni Desa Keraitan, Desa Pengadan, dan Desa Baay - Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung sempadan anak Sungai Baay pada posisi kooordinat sekitar N 01^{0}08’17” dan E 117^{0}38’50” dan posisi kooordinat sekitar N 01^{0}08’15” dan E 117^{0}38’49”, areal sempadan Sungai Baay pada posisi kooordinat sekitar N 01^{0}05’02” dan E 117^{0}34’38” dan posisi kooordinat sekitar N 01^{0}04’58” dan E 117^{0}34’33”, areal BZ-HL Lembok Hulu - S.Keraitan pada posisi kooordinat sekitar N 01^{0}04’34” dan E 117^{0}33’54” dan posisi kooordinat sekitar N 01^{0}04’31” dan E 117^{0}33’53”, dan areal DPSL pada posisi kooordinat sekitar N 01^{0}05’46” dan E 117^{0}34’54” dan posisi kooordinat sekitar N 01^{0}05’08” dan E 117^{0}34’45”, tidak ditemukan adanya gangguan oleh masyarakat sekitar terhadap areal kawasan lindung
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Baik	PT SBA telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di arealnya, yakni pengelolaan (a) sempadan sungai, (b) hutan lindung dan BZ-HL, serta (c) kawasan lindung hasil Amdal
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(27/27) x 100% = 100,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	PT SBA telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup sebagian jenis-jenis gangguan dan potensi gangguan yang ada di arealnya berdasarkan dokumen revisi RKU PT SBA tahun 2019 periode 2012-2021 yang sudah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan No. SK.5288/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019, dan khusus untuk SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran (017-SBA-EHS-SOP), SOP tersebut sudah mengacu dan mengadopsi Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/ 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. SOP yang belum ada dan sesuai dengan dokumen perencanaan adalah SOP terkait penanganan perladangan berpindah
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	PT SBA telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, yang terdiri dari sarana prasarana dalkarhutla dan sarana prasarana security, namun sarana prasarana perlindungan hutan khususnya sarana prasarana dalkarhutla yang dimiliki oleh PT SBA belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	PT SBA telah memiliki personil perlindungan dan pengamanan hutan (tim dalkarhutla dan tim security) dengan jumlah yang cukup, namun khusus untuk tim dalkarhutla, kompetensi personilnya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, PT SBA telah membentuk regu pendukung dan juga MPA (Masyarakat Peduli Api) di Desa Pengadan, sementara untuk Desa Baay masih sedang dalam proses pembentukan MPA, dalam rangka mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	PT SBA telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan gangguan hutan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain (a) Telah menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan, (b) Telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, yang

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terdiri dari sarana damkarhut dan sarana security, (c) Telah menyediakan personil perlindungan hutan (personil security serta personil Dalkarhutla), (d) Terdapat plang tanda/informasi memasuki areal PT SBA, (e) Terdapat plang informasi/himbauan/larangan terkait perlindungan hutan (ancaman kebakaran, perlindungan flora dan fauna), (f) Telah melakukan kegiatan patroli secara rutin baik dari tim Dalkarhutla dan tim security (terdapat Laporan patroli dari tim Dalkarhutla dan tim Security), (g) Telah melakukan identifikasi dini terhadap bahaya kebakaran hutan dengan memanfaatkan data hotspot pada website, dan telah menyampaikan laporan insidentil tiap kejadian kebakaran atau kemunculan hotspot dan laporan bulanan upaya penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait, seperti KPHP Kab. Bengalon dan Dishut Provinsi Kalimantan Timur dan instansi terkait lainnya (Kapospol Kec. Karangan). Dan terhitung mulai bulan Oktober 2018, semua laporan terkait hotspot dan kejadian kebakaran yakni laporan insidentil kebakaran, laporan bulan dan aporan tahunan semuanya dilakukan secara online ke website KemenLHK SIPONGI, (h) PT SBA telah melakukan deteksi dini melalui pemantauan hotspot serta ground check bila diperlukan, dengan memanfaatkan citra satelit, (i) Dalam periode setahun terakhir, berdasarkan hasil pemantauan hotspot, terdapat beberapa titik hotspot, dan setelah diadakan ground check, terdapat satu hotspot yang memang merupakan kejadian kebakaran, dan sisanya berupa asap batubara. Selain informasi dari hotspot, juga terdapat informasi dari karyawan lapang atau dari kegiatan patroli tentang beberapa kejadian kebakaran, dan semuanya berhasil dipadamkan, (j) PT SBA telah membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA) di Desa Pengadan dan dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Terdapat surat perjanjian kerjasama tentang MPA antara PT SBA dan masyarakat desa Pengadan, (k) Saat ini, PT SBA sedang berproses dalam pembentukan regu MPA di Desa Baay, (l) PT SBA telah membuat Peta Rawan Kebakaran, dan (m) Telah memiliki sekitar 100 lokasi embung air dan 7 lokasi water tower kapasitas 4000 liter
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Baik	PT SBA telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT SBA telah meiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak, tetapi khusus untuk TPA di lokasi persemaian yang baru, walaupun terdapat dua buah lubang sampah (organik dan anorganik), terlihat sampah plastik masih tercampur dalam lubang TPA yang dikhususkan untuk sampah organik
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	PT SBA telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni minimal sebanyak 2 (dua) orang
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	PT SBA telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak yakni RKL (2010) dan revisi RKU (2019) dan sudah diimplementasikan sebagian. Kegiatan pengelolaan yang belum dan/atau masih kurang dilakukan antara lain (a) belum membuat tanggul pengaman tebing jalan dan tanaman pengaman tebing jalan, (b) belum membuat sedimen trap, (c) belum melakukan penanaman tanaman penutup tanah, (d) belum menebarkan humus sebelum penanaman dilakukan, (e) belum membuat saluran drainase dengan kontruksi yang permanen, dan (f) belum membuat lubang-lubang resapan, serta (g) Laporan pelaksanaan RKL-RPL sudah mengacu pada Kepmen LH No. 45 tahun 2005 namun isi evaluasi kecenderungan dan evaluasi tingkat kritisnya belum sepenuhnya sesuai dengan Kepmen LH No. 45 tahun 2005
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT SBA telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak yakni RPL (2010) dan revisi RKU (2019) dan sudah diimplementasikan seluruhnya, namun khusus untuk hasil pemantauan erosi tanah, belum sepenuhnya memenuhi metode pemantauan erosi yang sesuai dengan standar dan kaidah ilmiah yang berlaku. Hal ini merupakan dampak turunan dari keberadaan SOP terkait pemantaun erosi tanah dimana metode pemantauan erosi tanah bercampur aduk dari beberapa metode

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pemantauan erosi yang ada, sehingga hasil perhitungan pemantauan erosi belum memenuhi standar dan kaidah ilmiah. Lebih jauh, format Laporan pelaksanaan RKL-RPL sudah mengacu pada Kepmen LH No. 45 tahun 2005, namun isi evaluasi kecenderungan dan evaluasi tingkat kritisnya belum sepenuhnya sesuai dengan Kepmen LH No. 45 tahun 2005
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	- Hasil uji lab kualitas air menunjukkan bahwa nilai parameter BOD sebagian besar berada diatas baku mutu. Nilai BOD (Biochemical Oxygen Demand/Kebutuhan Oksigen Biologi) menujukkan kandungan bahan organik yang dapat didegradasi, yang dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses degradasinya. Makin tinggi nilai BOD dari suatu air permukaan, maka kualitas air permukaan tersebut makin buruk - Selain itu, hasil uji lab kualitas air anak Sungai Mengapoh B, selain menunjukkan nilai parameter BOD yang berada diatas nilai baku mutu,juga meunjukkan nilai parameter COD yang berada diatas nilai baku mutu. Nilai parameter COD (Chemical Oxygen Demand) menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi oksidasi bahan organik menjadi anorganik secara kimiawi. Nilai COD akan meningkat sejalan dengan meningkatnya konsentrasi bahan organik di perairan. Makin tinggi nilai COD dari air permukaan, maka kualitas air permukaan tersebut makin buruk - Hasil uji petik lapangan, secara umum, pengelolaan LB3 sudah cukup baik dan tidak ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke tanah, namun untuk pengelolaan limbah domestik, TPA di lokasi persemaian, walaupun terdapat dua buah lubang sampah (organik dan anorganik), sampah masih tercampur dalam satu lubang - Dengan demikian terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan PT SBA namun ada upaya pengelolaan dampak yang sudah dilakukan sesuai ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(28/36) x 100% = 77,78%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	PT SBA telah memiliki prosedur identifikasi untuk flora dan fauna tetapi SOP ini sudah mengacu terhadap beberapa peraturan ataupun konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia, namun belum mengacu ke konvensi IUCN Redlist. Konvensi internasional seperti Appendix CITES dan IUCN Redlist harus diacu karena Indonesia turut menandatangani konvensi internasional tersebut
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Baik	Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang sudah dilakukan oleh PT SBA terekam dalam beberapa dokumen, seperti (a) dokumen ANDAL (2010), dan (b) Laporan kegiatan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi pada kawasan HTI PT SBA tahun 2016. Hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi **telah** dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku saat kegiatan dilaksanakan, seperti PP 7/1999, tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) x 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Baik	PT SBA memiliki sejumlah 3 (tiga) buah prosedur terkait kegiatan pengelolaan flora dilindungi yakni (a) SOP Pengeolaan flora dan fauna dilindungi (026-SBA-EHS-SOP), (b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (023-SBA-EHS-SOP), dan (c) SOP Pedoman penilaian dan pengelolaan KBKT (011-SBA-EHS-SOP). Prinsip yang dianut dalam pengelolaan flora dilindungi adalah

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis flora dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	PT SBA baru melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP. Kegiatan yang belum dan/atau masih kurang dilakukan sebagaimana tertuang dalam SOP, antara lain: (a) pembuatan peta kegiatan pengelolaan flora, dan (b) selama periode setahun terakhir, sebagaimana yang tertuang dalam SOP Pengelolaan flora dan fauna dilindungi, agar PT SBA melakukan identifikasi flora dilindungi di kawasan lindung dan kawasan produksi setahun sekali, serta menetapkan statusnya berdasarkan PP 7/1999, IUCN Redist, dan Appendix CITES. Terdapat dokumen Monitoring Terpadu ABKT dan konservasi habitat Orangutan tahun 2019, didalmnya terdapat identifikasi jenis flora, namun hanya dikhususkan untuk jenis pohon pakan sarang dan pohon pakan Orangutan, tidak meliputi identifkasi terhadap jenis flora dilindungi secara umum
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Berdasarkan hasil identifikasi flora dalam Laporan kegiatan identifikasi ABKT (2016) ditemukan 5 jenis pohon kritis (CR) yakni Keruing Gajah (Dipterocarpuscornutus), Keruing (Dipterocarpus gracilis), Keruing (Dipterocarpus validus), Pendan (Parashorea malaananan), dan Meranti Merah (Shorea joharensis), 3 jenis pohon terancam punah (EN) yakni Kapur (Dryobalanopslanceolata), Meranti (Shorea foguetiana), dan Meranti Merah (Shorea fauciflora), dan 2 jenis rentan kepunahan (VU) yakni Merbau Pantai (Intsia bijuga) dan Ulin (Eusideroxylon zwagerii), serta satu jenis termasuk kedalam daftar CITES yakni Kayu Arang (Diospyros sp.) (sudah disajikan dalam pembahasan verifier 3.4.2 sebelumnya), dan ancaman utama terhadap flora ini antara lain adalah pembukaan/konversi areal NKT-1 menjadi penggunaan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			lainnya (HTI, ladang, kebun, dll), kebakaran lahan pada areal NKT 1, penebangan liar pohon pada areal NKT 1, pinjam pakai kawasan untuk kegiatan pertambangan batubara, dan sistem silvikultur THPB yang juga akan diterapkan pada areal produksi yang masih memiliki tutupan vegetasi berupa LOA (Log Over Area – Hutan bekas tebangan). Sebagian dari jenis-jenis pohon ini yang tergolong spesies kritis punah (CR) dan jenis pohon terancam punah (EN) merupakan jenis-jenis yang tergolong jenis komersial yang sampai saat ini banyak dicari, dan yang ditebang atau yang akan ditebang pada sistem silvikultur THPB - Dengan demikian terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Baik	PT SBA memiliki sejumlah 3 (tiga) buah prosedur terkait kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yakni (a) SOP Pengeolaan flora dan fauna dilindungi (026-SBA-EHS-SOP), (b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (023-SBA-EHS-SOP), dan (c) SOP Pedoman penilaian dan pengelolaan KBKT (011-SBA-EHS-SOP). Prinsip yang dianut dalam pengelolaan fauna dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis fauna

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	PT SBA baru melakukan sebagian dari semua bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam SOP. Kegiatan yang belum dan/atau masih kurang dilakukan sebagaimana tertuang dalam SOP, antara lain: (a) pembuatan peta kegiatan pengelolaan fauna, dan (b) selama periode setahun terakhir, sebagaimana yang tertuang dalam SOP Pengelolaan flora dan fauna dilindungi, agar PT SBA melakukan identifikasi flora dilindungi di kawasan lindung dan kawasan produksi setahun sekali, serta menetapkan statusnya berdasarkan PP 7/1999, IUCN Redist, dan Appendix CITES. Terdapat dokumen Monitoring Terpadu ABKT dan konservasi habitat Orangutan tahun 2019, didalmnya terdapat identifikasi jenis flora, namun hanya dikhususkan untuk jenis pohon pakan sarang dan pohon pakan Orangutan, tidak meliputi identifikasi terhadap jenis flora dilindungi secara umum
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Berdasarkan hasil identifikasi fauna dalam Laporan kegiatan identifikasi ABKT (2016) ditemukan satu jenis satwa liar kritis (CR) yakni Trenggiling, 3 jenis terancam punah (EN) yakni Owa Kalawat, Orangutan, dan burung Caladi Batu, dan 5 jenis rentan kepunahan (VU) yakni Kera Beruk, Rusa Sambar, Macan Dahan, Babi Berjenggot, dan Beruang madu, 26 jenis dilindungi dan 12 jenis termasuk kedalam daftar CITES antara lain mencakup satwa iar kritis, terancam punah dan rentan kepunahan, (sudah disajikan dalam pembahasan verifier 3.4.2 sebelumnya), dan ancaman utama terhadap satwa-satwa ini antara lain adalah perburuan satwa liar, sistem pinjam pakai kawasan untuk kegiatan penambangan batubara, dan sistem silvikultur THPB yang juga akan diterapkan pada areal produksi yang masih memiliki tutupan vegetasi berupa LOA (Log Over Area – Hutan bekas tebangan). - Terkait dengan Orangutan dan Owa Kalawat, berdasarkan pustaka yang ada, jenis ini merupakan jenis satwa liar arboreal murni yang akan terikat pada

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			habitatnya yakni puncak pohon. Orang utan ataupun Owa Kalawat dalam kehidupannya sangat bergantung pada kesinambungan tajuk pohon-pohon besar dengan jarak antar pohon tidak lebih dari 10 m. Oleh karenanya, kedua jenis satwa ini sangat rentan terhadap kegiatan penebangan kayu. Rusak atau terganggunya struktur dan komposisi habitat akan sangat berpengaruh pada satwa ini. - Berdasarkan Laporan Monitoring Terpadu ABKT dan Konservasi Orangutan tahun 2019, antara lain disebutkan, bahwa (a) areal PT SBA merupakan habitat alami Orangutan, sehingga pembukaan lahan akan mengganggu keberadaan satwa liar didalamnya, dan (b) pada tahun 2019 ini, PT SBA telah melakukan land clearing yang mendekati areal konservasi yang menyebabkan adanya gangguan terhadap keberadaan Oranutan, dengan menggunakan indikator kerapatan sarang dan jumlah populasi Orangutan. - Dengan demikian terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100 % = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Baik	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SBA telah memiliki dokumen/laporan yang **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT SBA dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021, RKTUPHHK–HTI Tahun 2019 & Revisinya, dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Project Plan Comdev PT SBA Tahun 2019 dan telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	Sedang	PT SBA telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pebalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, pada SOP Pemetaan Partisipatif pada Outputnya belum terdapat klausul terkait mekanisme penandaan batas dilapangannya yang disepakati para pihak dan pada SOP Penyelesaian Konflik Lahan belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016. SOP tersebut baru sebagian diimplementasikan dilapangan dengan belum adanya bukti terkait penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT SBA memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat, SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), SOP Studi Dampak Sosial (SDS) dan SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	Sedang	Pada Areal PT SBA banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, sudah dilakukan identifikasi nama klaim lahan di areal PT SBA namun baru sebagian dan belum dilakukan penataan batas partisipatifnya dilapangan. Terdapat Berita Acara Kesepakatan Penetapan Tata Batas Desa antara Desa Pengadan dengan Desa Baay Kecamatan Sangkulirang tanggal 19 Januari 2004 yang ditandatangani perwakilan dari masing-masing desa, sedangkan batas wilayah administratif dengan Desa Kraitan sampai saat ini belum ada kesepakatan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT SBA memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	Sedang	Pada periode Penilkan ke-1 (tahun 2019), PT SBA dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT SBA, telah disetujuinya dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021 & Revisinya dan RKTUPHHK-HTI PT SBA Tahun 2019 & Revisinya serta terdapat bukti Surat Pernyataan Dukungan tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Pengadan, akan tetapi dukungan/kesepakatan terhadap operasional dari desa lain masih belum tersedia. Pada areal PT SBA masih terdapat konflik klaim lahan oleh masyarkat sekitar dan terdapat upaya dari PT SBA untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui Kerjasama Kemitraan dan Pembayaran Tali Asih
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24 /30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT SBA memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 - 2021, RKTUPHHK-HTI PT SBA Tahun 2019, Project Plan Comdev PT SBA Tahun 2019, Laporan Kegiatan CSR Tahun 2019 (s.d Oktober) dan kesepakatan dengan Kelompok Tani.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Baik	PT. SBA memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan telah diimplementasikan.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2019, PT SBA memiliki **sebagian bukti** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialiasi yang dilengkapi daftar hadir serta tidak terdapat bukti Sosialisasi di Desa Kraitan. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT SBA beberapa kali melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait kegiatan Operasional PT SBA, Program MPA & Mencegah Kebakaran, Flora fauna yang dilindungi, Kawasan Lindung, dll, akan tetapi tidak menjelaskan secara khusus terkait rencana/program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar	D	Sedang	Hasil telaahan terhadap dokumen dan bukti-bukti yang ada serta hasil wawancara dengan responden (masyarakat sekitar), dapat disimpulkan bahwa PT SBA telah merealisasikan **sebagian** pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH			masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT SBA memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Laporan Kegiatan CSR PT SBA Tahun 2019 (s.d Oktober), BA Serah Terima Bantuan Dana, serta bukti-bukti lainnya (kuitansi, dokumentasi dan fisik), Kuitansi Bukti Pembayaran Tali Asih atas ladang berikut benda diatasnya Tahun 2019 dan terdapat 3 Kesepakatan/MoU dengan Kelompok Tani, 2 diantaranya masih dalam proses pengurusan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) yaitu KT Olah Bebaya dan KT Bina Warga sedang KT Tunas Harapan belum di proses pengurusan NKK-nya. PT SBA memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam beberapa dokumen, **namun tidak lengkap.**
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/30) 100% = 80,00%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	Baik	Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT SBA Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
A.	**Data Masyarakat yang terlibat :**	
1.	Data Tenaga Kerja	Tersedia
2.	Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)	Tersedia
3.	Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM	Tersedia
4	Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat	Tersedia
B.	**Data masyarakat yang tergantung :**	
1.	Data Pemanfaatan HHNK oleh	Tersedia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<table><tr><td></td><td>masyarakat</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td colspan="3">C. Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr><tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tersedia</td></tr><tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tersedia</td></tr></table> PT SBA memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Baik	PT. SBA memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), , SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Laporan Pengelolaan Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga masyarakat PT SBA tahun 2019.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	D	Sedang	PT SBA telah memiliki sebagian dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, Project Plan Community Development Tahun 2019 dan MoU Kemitraan dengan 3 Kelompok Tani (ada 2 diantanya masih dalam proses pengurusan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) di Kementrian Kehutanan). Dalam dokumen *Project Plan Community Development* PT SBA Tahun 2019 rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat meliputi kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dan Bantuan BBM Solar untuk Infrastruktur (perbaikan jalan menuju desa binaan).

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hasil wawancara dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan kelola sosial/CSR PT SBA tahun 2019 berupa bantuan-bantuan rutin dan kegiatan berdasarkan proposal dari masyarakat sekitar yang telah mendapat persetujan dari pimpinan perusahaan. PT SBA memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Sedang	Implementasi kegiatan **peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi** PT SBA terhadap masyarakat sekitar sebagai berikut : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT SBA Tahun 2019, sebesar 0 %. 2. Pemanfaatan Kontraktor Lokal, sebesar 33,33 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal 11,14 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan sebesar 12,21 % Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT SBA sebesar : (0 + 33,33 + 11,14 + 12,21) % : 4 **= 14,17 % (< 50 %)**
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Sedang	PT. SBA memiliki **sebagian bukti** laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan CSR, Pembayaran Tali Asih/Ganti Rugi dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran IIUPHHK, PBB, BPJS, PPh, dll.). PT SBA belum memiliki laporan monitoring terhadap kegiatan CD yang sifatnya pemberdayaan masyarakat seperti yang telah direalisasi yaitu program budidaya lebah madu, lele dan gaharu, serta belum ada laporan atau kajian tentang adanya peningkatan omzet dan semacamnya dari desa sekitar areal konsesi dengan adanya operasional perusahaan PT Santan Borneo Abadi (merupakan observasi sebelumnya).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/30) 100% = 80,00%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Sedang	PT SBA memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pebalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan, akan tetapi SOP tersebut belum merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi. Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT SBA dan wakil masyarakat, selama ini PT SBA dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahaan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SBA telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah yang dituangkan dalam dokumen Peta Penyelesaian Areal Claim PT Santan Borneo Abadi Tahun 2019 Skala 1 : 75.000 Pemetaan konflik telah dilakukan sesuai kasus dimana berdasar data monitoring status konflik PT SBA s.d tahun 2019 terdapat klaim lahan dengan luas klaim 5.400,15 Ha. Pada Tahun 2019 PT SBA telah melakukan Penyelesaian Konflik Klaim Lahan dengan Pembayaran Tali Asih sebanyak 8 Kasus dengan seluas 111,93 Ha dan sisa klaim lahan seluas 5.288,22 Ha (terdapat bukti serah terima pembayaran). PT SBA telah menyusun Pemetaan konflik yang menyajikan gambaran/kondisi konflik terkait isu dominan dan para pihak yang terlibat, namun belum ditindak lanjuti/disesuaikan dengan Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Selain itu bukti pelaporan terkait pemetaan konflik pada Dinas terkait belum dapat ditunjukkan.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Baik	Berdasarkan SK Direksi PT SBA No: 05/DIR/SBA/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik, PT SBA memiliki Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik dengan SDM yang cukup dengan mengikutsertakan Pihak Eksternal dalam Hal ini Kepala Desa, Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat sekitar serta didukung dengan sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik dengan tersedianya Budget Penyelesaian Konflik setiap tahunnya.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Baik	PT SBA telah memiliki dokumen terkait penanganan konflik yang tertuang pada Laporan Pemetaan Konflik PT SBA Tahun 2019 dan BA Kesepakatan Pembayaran Tali Asih/Ganti Rugi kepada masyarakat (claimer) sebesar Rp. 134.316.000 untuk lahan seluas 111,93 Ha. Selain Penyelesaian Konflik dengan Pembayaran Tali Asih, terdapat MoU/Kesepakatan Kemitraan antara PT SBA dengan 3 Kelompok Tani dan 2 diantaranya ditindaklanjuti ke proses pengurusan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). PT SBA memililiki dokumen/laporan terkait penanganan konflik dengan bukti-bukti yang lengkap dan jelas.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Baik	PT SBA telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Peraturan Perusahaan PT SBA Periode Tahun 2019-2021, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/055/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 24 Januari 2019 masa berlaku sampai 23 Januari 2019. Terdapat bukti sosialisasi Peraturan Perusahaan kepada karyawan PT SBA pada tanggal 27 September 2019 dan dilengkapi dengan daftar hadir. Di Lingkungan PT SBA belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Santan Borneo Abadi Nomor: 05/HR/SBA/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja, PT SBA juga telah memiliki SOP Hubungan Industrial yang mengatur mekanisme hubungan industrial antara Perusahaan dengan tenaga

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kerjanya/karyawannya. Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan. PT SBA telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT SBA telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT SBA Periode Tahun 2016-2018 Bab IX Pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan Kerja dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. PT SBA telah mengimplementasikan dalam Realisasi Training/Pelatihan Tahun 2019 (s/d Oktober) dengan Jenis Pelatihan sebanyak 9 macam dengan jumlah peserta 33 orang dari rencana 48 orang atau mencapai 68,75 **%.** Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SBA memiliki 10 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 orang, Canhut = 2 orang, Nenhut =2 orang, Binhut = 1 orang dan PKB R = 3 orang dan telah memenuhi ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015 (terdapat kelebihan 1 orang Ganis PKB-R).
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Baik	Pada periode Penilikan ke-1 tahun 2019, PT SBA telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen PP Bab II Pasal 10 tentang Promosi dan prosedur terkait jenjang karir serta terdapat implementasi berupa Surat Tugas dari BU Head No. 124/ST/HR/SBA/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penugasan Hamsil Palju sebagai Askep Plantation PT SBA dan Promotion Proposal From an. Hamsil Palju. Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT SBA telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang Karir, serta telah diimplementasikan sesuai mekanisme yang ada
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	PT SBA memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT SBA Periode 2019-2021 Bab VI – Bab VIII Pasal 27 – 38, Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dan telah diimplementasikan sebagian. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT SBA serta hasil observasi lapangan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			fasilitas kesejehateraan karyawan di Base Camp Pengadan, diperoleh informasi bahwa PT SBA telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada sebagian besar karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga (Futsal) dan hiburan (TV ada di Mes) serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan di Camp dilengkapi dengan Tenaga Medis 1 orang Dokter dan 2 orang Paramedis, tersedia juga mobil Ambulance, akan tetapi untuk sarana Kantor dan Mes Karyawan yang kondisinya kurang layak karena terlalu sempit sehingga terlihat suasana kerja yang kurang nyaman.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	**M**	PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HT) berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. SK.313/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011, luas 37.825 Ha Tersedia kelengkapan Lampiran Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT Santan Borneo Abadi Propinsi Kalimantan Timur skala peta 1 : 100.000. Tidak terdapat perubahan dokumen legalitas perusahaan dengan kondisi : - Akte Notaris Pendirian Perusahaan No. 21, tanggal 7 November 2006 dari notaris Linda Herawati, SH. - Akte Notaris Perubahan terakhir No 44 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat oleh Randy Herjanto,S.H, MKn, sebagai Pengganti dari Notaris Linda Herawati, SH - NIB No. 8120002880886 tanggal 08 Agustus

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2018 - NPWP 02.505.085.7-722.000 atas nama PT Santan Borneo Abadi Terdaftar sejak 18 Oktober 2013 dengan alamat Jl. Padat Karya No. 28 RT.083 Kel. Loa Bakung Kec Sungai Kujang Samarinda Kalimantan Timur. SKT KPP Pratama Samarinda No: 3-3806KT/WPJ.14/KP.0203/2015 tanggal 27 Maret 2015. SPPKP No: S-242PKP/WPJ.14/ KP.0203/2015 tgl pengukuhan 19 Januari 2015.
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	**M**	- Terdapat SPP IIUPHHK-HT) Atas Areal seluas 37.825 Ha melalui Surat Nomor: S.695/VI-BIKPHH/2011 tanggal 29 Juli 2011 oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang ditanda tangani oleh Iman Santoso /NIP. 19530922 198203 1 001. SPP senilai Rp 98.345.000,- - Pemenuhan kewajiban IIUPHHK-HTI dilakukan via Transfer melalui Bank ICB Bumi Putera tanggal 04 Agustus 2011 sejumlah Rp 98.345.000,- sesuai SPP Nomor: S.695/VI-BIKPHH/2011 tanggal 29 Juli 2011
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**M**	Terdapat penggunaan areal yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI yaitu berupa : 6. IPPKH PT Indexim Coalindo sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.837/Menhut-II/2014 Luas 5.732,72 tanggal 29 September 2014 7. IPPKH PT Ganda Alam Makmur sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.587/Menhut-II/2014 Luas 985,95 tanggal 1 Juli 2014 8. IPPKH PT Ganda Alam Makmur sesuai dengan SK Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5/1/IPPKH/PMA/2017 Luas 866,80 Ha tanggal 28 Februari 2017 9. Izin HGU Perkebunan kelapa sawit PT Telen Nomor SK.38-HGU-BPN-RI 2007 tanggal 18 September 2007 yang overlapping dengan areal seluas ± 700 Ha dan telah ditanami kelapa sawit seluas 306,6 Ha

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	- PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Santan Borneo Abadi yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.47/VI-BUHT/2012, 10 Juli 2012 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi skala 1 : 50.000. - PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT pada periode audit berupa Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Santan Borneo Abadi yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehtanan No. SK. 5288/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi skala 1 : 50.000. - PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen RKTUPHHK-HT pada periode audit mengacu pada RKUPHHK-HTI yang disahkan, yaitu sebagai berikut : a. RKTUPHHK-HT Tahun 2018 disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No 21/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018 b. Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2018 disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No 209/Kpts/DK-II/2018 tanggal 10 Desember 2018. c. RKTUPHHK-HT Tahun 2019 disahkan secara *self approval* melalui Keputusan Direktur PT Santan Borneo Abadi No. 01/SBA/0201/2019 tanggal 2 Januari 2019 d. Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2019 disahkan secara *self approval* melalui Keputusan Direktur PT Santan Borneo Abadi No. SK.09/SBA/2008/2019 tanggal 20 Agustus 2019 - PT Santan Borneo Abadi memiliki Lampiran Peta Rencana Kerja Tahun 2018 dan 2019 dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT. Ganis PHPL Canhut PT SBA atas nama : 1. Edyah Zaid register 01715-11/CANHUT/XX/2014 berlaku dari 13

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Desember 2017 sampai dengan 12 Desember 2020 sesuai SK. 791/BPHP.XI-3/2017 tanggal 03 November 2017. 2. Isrodin dengan nomor register 01426-11/CANHUT/XX/2014 berlaku dari 3 April 2017 sampai dengan 2 April 2020 sesuai SK. 196/BPHP.XI-3/2017 tanggal 3 April 2017.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT Santan Borneo Abadi memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai, dan Kawasan Lindung. Keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat diverifikasi keberadaan implementasinya yaitu : - Sempadan Sungai yaitu Sempadan S. Rapak pada koordinat N 00° 59' 54,3'' dan E 117° 39' 04,1'' - Buffer Zone Hutan Lindung pada koordinat N 01° 04' 33,2'' dan E 117° 33' 54,4'' - Sempadan Sungai yaitu Sempadan S. Baay pada koordinat N 01° 05' 04,6'' dan E 117° 34' 38,2'' - Areal Konservasi (KPPN) pada koordinat N 01° 05' 00,6'' dan E 117° 34' 42,0''
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	PT Santan Borneo Abadi peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal persiapan lahan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan sesuai dengan di peta RKTUPHHK-HTI seperti berikut : - Batas Blok RKT 2018 pada koordinat N 01° 00' 53,9" dan E 117° 37' 24,8" terdapat patok dan plang RKT. - Batas Petak E 211 RKT 2019 Carry Over pada koordinat N 00° 59' 06,2" dan E 117° 38' 10,8" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak E 240 RKT 2019 Carry Over pada koordinat N 00° 58' 12,3" dan E 117° 38' 20,7" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak E 217 dan E 198 RKT 2019 Carry Over pada koordinat N 00° 58' 51,9" dan E 117° 39' 07,0" terdapat Patok Batas petak

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F 715 dan F 719 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 04' 34,1" dan E 117^0 33' 53,9" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F 720 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 04' 45,9" dan E 117^0 34' 06,7" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F 723 dan F 722 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 04' 53,9" dan E 117^0 34' 16,8" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak G 701 dan F 709 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 04' 52,7" dan E 117^0 34' 41,8" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F 710 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 04' 34,0" dan E 117^0 34' 49,3" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning. - Batas Petak F 731 RKT 2019 pada koordinat N 01^0 04' 33,0" dan E 117^0 34' 48,0" terdapat Patok Batas petak dengan batang kayu dicat warna kuning - Batas Blok RKT 2019 pada koordinat N 00^0 04' 34,8" dan E 117^0 34' 57,5 terdapat plang batas RKT 2019.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen RKUPHHK-HT berupa Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2012 – 2021 PT. Santan Borneo Abadi yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Santan Borneo Abadi Nomor SK.47/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 Terdapat Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012 – 2021 PT. Santan Borneo Abadi yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Santan Borneo Abadi Nomor SK.5288/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 Dalam Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012-2021 dicantumkan hal-hal sebagai berikut : 1. Tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai peruntukkannya meliputi

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>areal Tanaman Pokok paling banyak 70 % dari areal kerja, areal Tanaman Kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja serta Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya paling sedikit 10 % dari areal kerja.
2. Rencana penyiapan lahan dan penanaman untuk tahun 2019-2021 yaitu :
a. Tanaman pokok jenis Acacia mangium, A. crassicarpa, dan Eucalyptus sp. Seluas ± 9.635 Ha yang dilakukan pada areal bekas pemanenan (replanting) seluas ± 4.575 Ha dan pada areal tanah kosong seluas ± 5.046 Ha.
b. Tanaman kehidupan jenis Acacia mangium, A. crassicarpa dan Eucalyptus sp. Seluas ± 648 Ha yang dilakukan pada areal tanah kosong.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan volume peman-faatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</td><td>M</td><td>Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 diketahui PT Santan Borneo Abadi memiliki rencana penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri dengan rencana dan realisasi sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>RKT</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Tahun 2018</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Luas (Ha)</td><td>7.990,00</td><td>3.332,00</td><td>42%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Volume (m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- KBB</td><td>10.684,47</td><td>10.905,85</td><td>102%</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBS</td><td>16.021,44</td><td>14.164,86</td><td>88%</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBK</td><td>7.136,42</td><td>438,05</td><td>6%</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>33.842,33</td><td>25.508,76</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Tahun 2019</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Luas (Ha)</td><td>8.461,40</td><td>3.015,00</td><td>36%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Volume (m3)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- KBB</td><td>25.586,56</td><td>5.736,40</td><td>22%</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBS</td><td>35.395,76</td><td>7.207,54</td><td>20%</td></tr>
<tr><td></td><td>- KBK</td><td>8.786,23</td><td>1.029,25</td><td>12%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Jumlah	69.768,55	13.973,19	20%

Hasil Observasi lapangan diketahui lokasi penyiapan lahan dan pemanfaatan sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI dengan kenyataan di lapangan dengan sampling pengecekan pada petak :

1. Petak E 227 dan E 206 pada Koordinat N 00^0 59' 29,2" dan E 117^0 37' 35,0 dan sekitarnya yang sudah terlihat tanaman *Eucalyptus sp* pada petak tersebut.
2. Petak F 715 dan F 719 pada Koordinat N 01^0 04' 34,1" dan E 117^0 33' 53,9 dan sekitarnya yang sudah terlihat tanaman *Eucalyptus sp* pada petak tersebut.
3. Petak F 720 pada Koordinat N 01^0 04' 45,4" dan E 117^0 34' 06,7 dan sekitarnya yang sudah terlihat tanaman *Eucalyptus sp* pada petak tersebut.

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	1) PT Santan Borneo Abadi memiliki Ganis PHPL PKB Ganis PHPL PKB-R Penerbit LHP KB di TPK Hutan, Ardesius Sinaga Register 02583-11/PKB-R/XX/2019 dan talah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP, sesuai SK Direksi No SK-05/SBA/0901/2019 tanggal 09 Januari 2019 Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Ardesius Sinaga Register 02583-11/PKB-R/XX/2019. 2) Terdapat jaringan V-Sat dan sarana Prasarana serta operator SIPUHH Online di Basecamp PT SBA atas nama Sunawan dan Ardesius Sinaga. 3) Penerbitan LHP selama periode audit sebagai berikut :

No	Periode	Jumlah	
		Btg	Vol. (M3)
A	Tahun RKT 2018		
1	November 2018	889	1.670,99
2	Desember 2018	1107	1565,21
	Total 2018	1.996	3.236,20
B	Tahun RKT 2019		
1	Januari 2019	2.094	2.961,89

2	Februari 2019	1.547	1.956,87
3	Maret 2019	1.025	1.496,66
4	April 2019	1.579	1.017,26
5	Juli 2019	2.884	3.968,87
6	September 2019	1.605	1.689,18
7	Oktober 2019	679	882,46
	Total 2019	11.413	13.973,19
	Total Periode Audit	13.409	17.209,39

4) Terdapat dokumen LMKB dengan perhitungan stok kayu sesuai dengan LMKB pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar 4.586 Batang dengan volume 4.905,48 dengan rincian di TPK Hutan sebesar 1.458 Btg volume 1.158,15 M3; dan di TPK Antara sebesar 3.128 Btg Volume 3.747,33 M3.
5) Uji petik pengukuran kayu secara sampling sebanyak 313 batang terhadap stock kayu di TPK Antara yang terletak pada koordinat N 01^0 14' 14,3" ; E 117^0 47' 05,1" didapatkan hasil besarnya selisih volume pengukuran sebesar 2,12%. Hasil tersebut masih dalam batas toleransi (<5%), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	1. Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan : - SK Direktur Nomor SK. 06/SBA/Dir/ 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi TPK Hutan PT Santan Borneo Abadi Tahun 2018. Penetapan SK TPK Hutan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 - SK Direktur Nomor SK-02/SBA/0901/ 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi TPn PT Santan Borneo Abadi Tahun 2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 - SK Direktur Nomor SK-03/SBA/0901/ 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi TPK Hutan PT Santan Borneo Abadi Tahun 2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 2. Penetapan Lokasi TPK Antara di Pengadan sesuai SK Direktur Nomor SK.17/SBA/Dir/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara/ Logpond PT Santan Borneo

			Abadi Tahun 2016. Penetapan SK TPK Antara berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 3. Ganis PHPL Penerbit SKSHHK : - Di TPK Hutan, Ardesius Sinaga Register 02583-11/PKB-R/XX/2019; SK Direksi No SK-06/SBA/0901/2019 tanggal 09 Januari 2019 Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Ardesius Sinaga Register 02583-11/PKB-R/XX/2019 - Di TPK Antara, Sunawan Register 00207-11/PKB-R/XX/2011; SK Direksi No SK-08/SBA/0901/2019 tanggal 09 Januari 2019 Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Sunawan Register 00207-11/PKB-R/XX/2011 4. Petugas P3KB : - Ganis PHPL PKB-R P3KB, Sunawan Register 00207-11/PKB-R/XX/2011 dan - SK Direksi No SK-08/SBA/0901/2019 tanggal 09 Januari 2019 Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Sunawan Register 00207-11/PKB-R/XX/2011 5. Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Pengadan sejumlah 604 Set dokumen dengan volume 10.747 Btg; 16.012,51 M3. 6. Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju Industri Kayu sejumlah 137 Set Dokumen dengan volume 2.842 Btg; 1.679,82 M3. 7. Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Pengadan menuju Industri Kayu sejumlah 15 Set Dokumen dengan volume 10.292 Btg; 15.960,53 M3

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	PT Santan Borneo Abadi merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Santan Borneo Abadi .
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT Santan Borneo Abadi merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Santan Borneo Abadi .

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari : • TPK Hutan menuju TPK Antara Pengadan sejumlah 604 Set dokumen dengan volume 10.747 Btg; 16.012,51 M3. • TPK Hutan menuju Industri Kayu sejumlah 137 Set Dokumen dengan volume 2.842 Btg; 1.679,82 M3. • TPK Antara Pengadan menuju Industri Kayu sejumlah 15 Set Dokumen dengan volume 10.292 Btg; 15.960,53 M3.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif dan terdapat kode billing yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 252.366,15 - PSDH sebesar Rp 1.263.106.630,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer via rekening Bank Mandiri sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan dan kode billingnya. Diverifikasi terdapat NTPN senilai total : - DR sebesar US$ 252.366,15 - PSDH sebesar Rp 1.263.106.630,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Kesesuaian tarif yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 dan PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan untuk wilayah Kalimantan

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit yaitu November 2018 sampai dengan Oktober 2019, Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapakan pada Penilikan Ke-1 PHPL PT Santan Borneo Abadi .

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Berdasarkan dokumen SKSHHK dengan tujuan Industri diluar pulau Kalimantan yang telah diterbitkan pada periode audit dan dari dokumen SIB dinyatakan bahwa seluruh Kapal pengangkut kayu telah memiliki izin dan berbendera Indonesia yaitu : 1. SKSHHK No. KB.B.4347696 tujuan Gresik Jawa Timur dimuat dengan Tongkang Sengon Jaya 1 dan Tugboat Apollo & Sengon Jaya 2 dengan SIB berbendera Indonesia No. T4/KM.63/004/IX/2018 2. SKSHHK No. KB.B.4464783; KB.B.4464621; KB.B.4465088; KB.B.4464399; tujuan Pekanbaru Riau dimuat dengan Tongkang OV dan Tugboat SDS 28 dengan SIB berbendera Indonesia No. T4/KM.63/031/I/2019. 3. SKSHHK No. KB.B.4508610 tujuan Gresik Jawa Timur dimuat dengan Tongkang KBT 21 dan Tugboat Dharma 23 dengan SIB berbendera Indonesia No. T4/KM.63/160/I/2019. 4. SKSHHK No. KB.B.4706914 tujuan Sulawesi Selatan dimuat dengan Tongkang Soluna 23 dan Tugboat Napoleon 8 dengan SIB berbendera Indonesia No. T4/KM.63/057/III/2019. 5. SKSHHK No. KB.B.4890216 tujuan Gresik Jawa Timur dimuat dengan Tongkang DM 388

			dan Tugboat MBS 61 dengan SIB berbendera Indonesia No. T4/KM.63/143/IV/2019.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Santan Borneo Abadi telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SPHPL) dengan Predikat "BAIK" yang telah diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL nomor 030.SPHPL.019-IDN yang berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2023. Dengan demikian PT Santan Borneo Abadi berhak dan dapat membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya maupun pada dokumen angkutan kayunya. Hasil Observasi di lapangan diketahui bahwa Tanda V-Legal PT Santan Borneo Abadi telah dibubuhkan pada label id barcode di bontos kayu bertuliskan "Indonesian Legal Wood" dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Dokumen AMDAL PT Santan Borneo Abadi telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Santan Borneo Abadi memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.111/2010 tanggal 3 Maret 2010

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Terdapat laporan pelaksanaan RKL dan RPL PT SBA periode Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada instansi terkait. - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Hasil observasi di lapangan dapat dijumpai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan dampak penting yang terjadi diantaranya : - Pengelolaan kawasan lindung berupa penandaan batas dan plang Sempadan Sungai yaitu Sempadan S. Rapak koordinat N 00° 59' 54,3'' dan E 117° 39' 04,1''; dan Sempadan Sungai yaitu Sempadan S. Baay pada koordinat N 01° 05' 04,6'' dan E 117° 34' 38,2''; Penandaan batas Buffer Zone Hutan Lindung pada koordinat N 01° 04' 33,2'' dan E 117° 33' 54,4'' - Pemantauan Kualitas Air dan pengamatan debit air menggunakan stik air di Sungai Bulungan pada koordinat 01º 08' 14,1''N dan 117º 38' 49,7''E. - Pemantauan Debit Air dengan stick air pada Sungai Baay koordinat N 01° 05' 04,6'' dan E 117° 34' 38,2'' - Pengamatan besaran erosi dengan plot bak erosi pada petak B123 dengan koordinat N 01° 08' 08,9'' dan E 117° 37' 07,5' - Pengelolaan jenis dilindungi dengan pemasangan papan himbauan lindungi flora dan fauna. - Pemantauan curah hujan menggunakan alat penakar curah hujan terpasang di Basecamp Pengadan PT SBA. - Peningkatan dampak positif sosial berupa penyerapan tenaga kerja lokal serta pemberian bantuan seperti bantuan alat untuk perbaikan jalan dan bantuan kegaitan sosial budaya. - Perlindungan Hutan berupa peralatan pemadam kebakaran sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	PT Santan Borneo Abadi diverifikasi telah memiliki Prosedur K3 yang dicantumkan dalam dokumen SOP. Terdapat 11 jenis SOP yang memuat standar dan pedoman penerapan K3 di PT Santan Borneo Abadi. Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi Pedoman/ Prosedur K3 melalui SK. Direktur No. 034/SBA/DIR/2017 Tanggal 01 November 2017 tentang P2K3 atas nama Rudy H. Sinaga.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	PT Santan Borneo Abadi memiliki Peratalan K3 sesuai dengan Data Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) PT Santan Borneo Abadi. Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp Estate Pengadan dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. Pengecekan dilakukan secara sampling di antaranya : - Klinik Kesehatan yaitu Klinik Bhakti Medika PT Santan Borneo Abadi yang memiliki 1 Dokter, 1 Bidan dan 2 Perawat. - Kotak P3K yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, TPS Limbah B3, dan Klinik sesuai dengan Daftar Peralatan K3. - APAR yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, TPS Limbah B3, dan Klinik sesuai dengan Daftar Peralatan K3. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) - Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja selama periode audit yang dibuat setiap bulan oleh Departemen EHS dan dilaporkan ke Direksi untuk bahan laporan ke instansi terkait. Selama periode audit tercatar terdapat 4 (empat) catatan kejadian kecelakaan kerja yaitu BAP tanggal 11 Februari 2019; BAP tanggal 07 April 2019; BAP tanggal 26 April 2019 dan BAP tanggal 19 Juni 2019. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan. Melakukan Induksi dan penjelasan/ sosialisasi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tentang K3 kepada karyawan dan pekerja di lapangan sebelum melakukan pekerjaannya. Melakukan safety talk rutin kepada karyawan dan safety briefing sebelum bekerja

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Manajemen PT Santan Borneo Abadi telah memiliki kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direksi PT. Santan Borneo Abadi No. 019/SBA/DIR/2017 01 Agustus 2017 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja, namun sampai saat audit tidak terdapat adanya Serikat Pekerja di PT Santan Borneo Abadi.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Santan Borneo Abadi memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak-hak karyawan. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Santan Borneo Abadi Periode Tahun 2019-2021 telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta disahkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan SK Nomor : KEP.560/055/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Santan Borneo Abadi berlaku terhitung tanggal 24 Januari 2019 s/d 23 Januari 2021 dan telah termuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 11/PSKP/BPHI&JSTK/2019

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Santan Borneo Abadi tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (diluar ketentuan). Berdasarkan Database Karyawan PT Santan Borneo Abadi periode November 2019 diverifikasi memiliki jumlah karyawan sebanyak 83 Orang. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Samsul Hadi yang lahir di Ende Nusa Tenggara Timur, 25 Maret 2000 dengan posisi Mandor Plantation.

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SANTAN BORNEO ABADI

No	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Baik	3	3
		Jumlah	56	66
NILAI AKHIR KINERJA PHPL			56/66*100% = 84,85 % Tidak terdapat Verifier Dominan bernilai Buruk (Predikat BAIK)	

Samarinda, 14 Desember 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur